



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, Lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Februari 1968, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Torem, Kampung Kuprik, RT. 005, RW. 002, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Banyuwangi, tanggal 12 April 1966, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Guru ngaji, Alamat di RT. 021, RW. 005, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Januari 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tertanggal 12 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah paman Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/18/V/1983, tertanggal 15 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung harapan Makmur, Distrik Kurik, selama 29 tahun, kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di perumahan BP, di Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik. Dan Penggugat tinggal, bertempat tinggal di saudara Penggugat di Kampung Kuprik, Distrik semangga;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. Nur Khoiri bin Nahrohwi, laki-laki, berumur 34 tahun;
 - b. Udin bin Nahrohwi, laki-laki, berumur 18 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk tinggal di perumahan BP, guna menjadi guru ngaji di pesantren BP, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mempertahankan hubungannya dengan Tergugat, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 16 Januari 2018 dan tanggal 26 Januari 2018 2018, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/18/V/1983 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 15 Juni 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Mad Dirham bin San Waridi, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, alamat di Harapan Makmur, RT.09, RW.03, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1981 karena Saksi tetangga orangtua Penggugat di Kampung Harapan Makmur;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1983. Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah. Saat itu Saksi sebagai saksi nikahnya;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke daerah Kumbe, kemudian kembali lagi ke daerah Kurik;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi;
- Sejak sekitar 6 tahun yang lalu / semenjak ada sekolah madrasah di BP – Kurik, Tergugat menjadi guru dan tinggal di lingkungan Madrasah BP sekaligus mengelola Pesantren. Tergugat jarang pulang ke rumah. Tergugat sering tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi kebutuhan / nafkah keluarganya. Tergugat pernah ikut jamaah tablig / dakwah keliling. Penggugat yang akhirnya menjadi tulang punggung keluarga. Penggugat pernah mengatakan sudah tidak kuat menjalani rumah tangga bersama Tergugat. Penggugat

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ingin tinggal bersama lagi dengan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah tempat tinggal bersama;

- Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama, Penggugat masih tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat tinggal di Madrasah BP - Kurik;
- Penggugat sudah dinasehati agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Tergugat adalah tokoh agama yang pintar agama, sehingga tidak ada yang memberi nasehat kepada Tergugat.
- Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar sidang.

2. Ernawati binti Supangat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, alamat di RT.09, RW.03, Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik, kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga orangtua Penggugat di Kampung Harapan Makmur;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 34 tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Kampung Harapan Makmur - Kurik;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Jayapura;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi.
- Sejak sekitar 6 tahun yang lalu / semenjak ada sekolah madrasah di BP – Kurik, Tergugat menjadi guru dan tinggal di lingkungan Madrasah BP. Tergugat ikut mengelola Pesantren. Sehingga Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah tempat tinggal bersama. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah memberikan gajinya sebagai

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guru di BP kepada Penggugat. Penggugat menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan keripik singkong yang dititipkan di toko-toko;

- Dahulu Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dalam keadaan menangis setelah Penggugat bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak mempunyai penghasilan;
- Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama, Penggugat masih tinggal di rumah bersama, sedangkan Tergugat tinggal di Madrasah BP - Kurik;
- Penggugat sudah dinasehati agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Tergugat adalah tokoh agama setempat, sehingga tidak ada yang berani menasehati Tergugat;
- Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar sidang.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 4 sampai dengan 7.

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada tanggal 22 Mei 1983;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat tinggal di lingkungan Madrasah BP – Kurik, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari 4 tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan : "suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 4 tahun;
4. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	685.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 07 Februari 2018

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Mrk.